

# ***RUU Ormas Dalam Perspektif Gerakan Da'wah Islam<sup>1</sup>***

***Muh Mu'inudinillah***

***Dosen Pasca Sarjana, FAI UMS.***

***Dewan Syariah Kota Surakarta***

***Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo Dan Kota Surakarta***

Gerakan Da'wah Islam berlandaskan tauhid, bertujuan mengajak manusia kepada tauhid Allah dan mengikuti hidayah Allah dalam seluruh aspek kehidupan manusia, obyek da'wah tidak terbatas dengan batas demografis, seluruh manusia adalah obyek da'wah, setiap muslim dituntut menjadi da'i kepada aqidahnya, dengan demikian wajar jika organisasi da'wah wilayah kerjanya bukan hanya terbatas pada local, nasional atau regional melainkan merambah seluruh dunia, para du'at seluruh dunia saling bersinergi, dan organisasi da'wah internasional saling berkoordinasi dalam bingkai kebajikan dan taqwa.

Islam tidak pernah dilihat sebagai rival pemerintah Indonesia, maka gerakan da'wah Islam murni harus dipandang suatu gerakan yang sejalan dengan dasar dan falsafah negara, bahkan dekrit presiden 59 menguatkan kebebasan beragama, sekaligus kebebasan berda'wah kepada Islam, dekrit Presiden 59 masih berlaku dan belum dicabut, maka segala upaya untuk mengkerdikan da'wah Islam, berarti bertentangan dengan semangat pengamalan UUD 45.

Hubungan antara pemerintah dan umat Islam sering dibangun atas teori konflik atau kompromi dengan pancasila sebagai falsafah negara. Para aktifis yang bercita cita melakukan Islamisasi pemerintahan dituduh sebagai musuh pancasila, sebagaimana banyak fenomena penentangan terhadap pancasila dari aktifis Islam karena perlakuan aparat yang tidak bijak terhadap para aktifis, konflik antara pemerintah dan aktifis dalam masalah asas tunggal pada dekade delapan puluhan adalah karena penafsiran yang salah terhadap pancasila, dimana Pancasila sebagai falsafah negara dengan kalimat yang global dapat ditafsirkan dengan berbagai penafsiran, bahkan dengan penafsiran yang sangat ekstrim seperti penafsiran Sukarno dengan Nasakomnya yang menyandingkan antara komunis dengan Islam yang sangat kontradikrif, sehingga menimbulkan konflik tajam antara Kaum muslimin dan Sukarno. Pada zaman Suharto Pancasila ditafsirkan dengan P4 yang mana dalam masalah aqidah sangat bertentangan dengan aqidah tauhid, kemudian Pancasila diselewengkan oleh pemerintah orde reformasi melalui Densus 88 Dan BNPT yang memojokkan kaum muslimin dengan gerakan deradikalisasi yang

---

<sup>1</sup>) Makalah disampaikan dalam seminar Nasional dengan tema " RUU Kemasyarakatan dan Prospek Pengembangan Masyarakat Sipil pada tanggal 13 April 2013. Di Auditorium UMS.

menganggap terorisme adalah kaum radikal yang cirinya kembali kepada Qur'an dan Sunnah dan menolak leberalisasi barat.

Da'wah Islam tidak akan bertentangan dengan dasar negara, sedangkan pemahaman dasar negara dan pengamalannya yang dilakukan oleh pemerintah sering berlawanan dengan Islam, undang undang dan peraturan pemerintah yang dilandaskan kepada UUD juga banyak yang berbenturan dengan ajaran Islam, seperti masalah miras, zina, prostitusi, sikap terhadap aliran kepercayaan sehingga banyak para tokoh Islam mengkafirkan dasar negara dari sisi penyelewangan ini, maka pemaksaan asas tunggal akan melahirkan konflik internal yang berkepanjangan di kalangan para aktifis dan tokoh Islam, seperti perpecahan dalam tubuh HMI pada masa pemberlakuan asas tunggal sedang kalau diberikan kebebasan untuk menjadikan Islam sebagai asas organisasi tidak akan menimbulkan konflik apapun, kenapa memaksakan sesuatu yang menimbulkan konflik dalam masyarakat tetap dijalankan sedang manfaatnya tidak ada, sementara tanpa pemberlakuan asas tunggal tidak menimbulkan masalah.

Dari sisi lain berbagai peraturan pemerintah dan Undang Undang yang dinaungi oleh pancasila dan UUD 45 banyak yang bertentangan dengan syari'ah Islam dan aqidah tauhid seperti pelestarian kesyirikan dengan bingkai pelestarian budaya, pembolehan miras, sehingga 'd9iiqwdwq``;ps120ie28et27YGUH]'SWWQ[D=WC yang ada sekarang adalah pengendalian miras bukan pelarangan, tidak dilarangnya zina, homo dan berbagai kemaksiatan yang dilindungi oleh Undang Undang.

Dari realita di atas Pancasila sebagai falasafah negara sangat bisa mengakomodir Islam, sebaliknya kaum muslimin sangat berat menerima Pancasila sebagai asas tunggal karena adanya penafsiran yang banyak antagonis dengan nilai nilai keislaman walaupun Pancasila jika ditafsirkan dengan penafsiran yang benar sangat mungkin diterima oleh kaum muslimin. .

Mencermati Rancangan Undang Undang Keormasan yang akan disahkan, setidaknya terdapat dua pasal yang akan menimbulkan konflik berkepanjangan antara masyarakat Islam dan organisasi da'wah dengan pemerintah, padahal kalau tidak ada dua pasal tersebut tidak menimbulkan masalah, artinya dua pasal tersebut diadakan bukan menyelesaikan masalah, melainkan menimbulkan masalah yang serius, ini sangat tergantung bagaimana pemerintah melihat oraganisasi da'wah dan kemasyarakatan sebagai mitra yang perlu berhusnudzan terhadap mereka atau sebagai rival yang harus dicurigai.

Pasal pertama adalah pasal 2 dan 3 tentang asas organisasi, mestinya cukup dengan dictum yang mensyaratkan agar asas ormas tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan UUD 45, jadi organisasi cukup mencantumkan Islam sebagai asasnya. Pemaksaan pancasila dan UUD 45 sebagai satu satunya asas berdampak munculnya

konflik antara pemerintah dengan masyarakat juga menimbulkan konflik di internal organisasi Islam seperti yang terjadi di era orde baru.

Sebagai bukti dampak negative yang timbul dari pemaksaan asa tunggal dalam RUU ormas ancaman dari ketua panja akan membubarkan HTI jika tidak mau menerima asas tunggal pancasila, dan ini seperti yang terjadi ancaman ORBA membubarkan seluruh ORMAS Islam dalam kasus yang sama.

Pasal kedua adalah pasal 61, ayat 2 dan 3, ayat 2 sangat elastis yang dapat digunakan aparat untuk mengkriminalisasikan ormas Islam dengan penafsiran tertentu, sedang ayat ketiga akan mempersempit ruang gerak gerakan da'wah,

Intervensi pemerintah terhadap sumber dana dan pengolaannya dalam organisasi sangat merepotkan dan menghambat kebebasan beraktifitas masyarakat sipil, padahal dalam masalah penyalahgunaan dana untuk tindakan pidana tidak perlu diatur melalui UU ormas.

Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan Undang undang semacam RUU Ormas ini tidaklah mengada ada, karena kaum muslimin pernah merasakan dampak negative UU sejenis, maka banyak para tokoh yang dengan tegas menolaknya baik dari Muhammadiyah, NU, dan ormas ormas lainnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) mengandung muatan politis dan memiliki nuansa yang kuat menjadi alat legitimasi politik bagi pemerintah.

"RUU Ormas diskriminatif, karena menjadikan peran parpol sebagai panglima. RUU ini hanya diberlakukan bagi ormas yang bukan underbow parpol. Ini orientasi yang tidak sehat dalam membangun demokrasi," katanya di Kantor PP Muhammadiyah,.

Masalah yang lebih krusial selain itu, RUU Ormas dinilai akan menjadi alat represi dan rezim otoriter karena memberikan otoritas yang kuat kepada pemerintah dan membuka jalan bagi kembalinya rezim pemerintahan yang represif dan menindas kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah serta melemahkan peran masyarakat sipil sebagai kekuatan kontrol pemerintahan dan penegakan hukum. ([m.antaranews.com](http://m.antaranews.com))

Dari sisi sejarah pengaturan mengenai organisasi kemasyarakatan pernah diterbitkan rejim Orde Baru pada 1985 melalui UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Paling kurang ada tiga substansi pengaturan ormas di dalam UU No. 8 Tahun 1985. Pertama, kewajiban bagi setiap ormas berideologikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kedua, kewenangan pembinaan atas setiap ormas yang menjadi

otoritas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Ketiga, adanya kewenangan pemerintah untuk membekukan kepengurusan dan bahkan membubarkan ormas jika dinilai tidak berasaskan Pancasila dan dianggap tidak turut memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara substansi, UU No. 8 Tahun 1985 tidak mungkin dipertahankan karena UU tersebut didesain sebagai instrumen rejim otoriter Soeharto untuk membungkam kebebasan berserikat dan mengontrol kehidupan masyarakat, termasuk cara pandang dan ideologi suatu kelompok masyarakat. Melalui UU yang sama rejim Soeharto bahkan dapat membungkam musuh-musuh politik yang dianggap mengancam kelangsungan kekuasaan Orde Baru.

### **Cara Pandang**

Dalam era demokrasi yang berlangsung sejak jatuhnya Soeharto pada 1998, semua peraturan perundangan yang membatasi kebebasan berserikat telah dicabut. Sebagai konsekuensinya, lebih dari seratus partai politik lahir dari rahim kemerdekaan berserikat sejak 1999. Dalam jumlah yang jauh lebih besar dan tidak pernah terhitung, aneka ragam organisasi masyarakat tumbuh bagai jamur di musim hujan. Aneka wadah ekspresi masyarakat bahkan bisa lahir dan mati sendiri –tanpa harus diberangus oleh kekuasaan—setiap saat.

Pertanyaannya, perlukah semua kerepotan yang sesungguhnya memang melekat pada dinamika dan pluralitas masyarakat seperti itu diatur oleh negara? Lebih jauh lagi, apakah secara paradigmatik negara berhak turut campur dalam persoalan-persoalan masyarakat yang bersifat sukarela seperti ormas? Mengapa kementerian negara harus dibebani dengan pekerjaan sia-sia dan tidak perlu –antara lain berupa pendaftaran dan akreditasi ormas—jika pekerjaan pokok dan tanggung jawab setiap kementerian sudah begitu banyak dan tidak terselesaikan?

Semua ini tergantung pada cara pandang kita dalam melihat keberadaan masyarakat dan ormas itu sendiri. Jika masyarakat selalu dilihat sebagai sumber ancaman, konflik, dan disintegrasi bangsa, sebagaimana halnya cara pandang rejim-rejim otoriter seperti Orde Baru, maka UU yang mengatur ormas diperlukan. Sebaliknya, apabila ormas yang bersifat sukarela dipandang sebagai salah satu bentuk kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan kolektif bangsa kita maka pengaturan ormas melalui UU jelas tidak diperlukan. Negara, khususnya pemerintah, semestinya justru memberi apresiasi atas kontribusi yang diberikan berbagai elemen masyarakat dalam kehidupan kolektif.

Problemnya, draft RUU Ormas lebih berorientasi mengatur dan mengontrol ormas ketimbang menjamin kebebasan berserikat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita. Naskah RUU tersebut masih menganut cara pandang keliru rejim otoriter yang melihat masyarakat sebagai ancaman. Padahal, kebebasan berserikat semestinya justru dijamin oleh negara dalam rangka kontribusinya bagi kemaslahatan kolektif. Karena itu

yang lebih diperlukan sebenarnya bukanlah UU yang mengatur ormas, melainkan suatu UU yang menjamin kebebasan berserikat.

### **Kegagalan Negara**

Meningkatnya tindak kekerasan dan anarki oleh berbagai elemen masyarakat selama lebih dari 10 tahun terakhir tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menerbitkan UU tentang Ormas. Tindak kekerasan dan anarki massa lebih terkait dengan kegagalan negara mengelola kebebasan berekspresi di satu pihak, dan kegagalan negara dalam penegakan supremasi hukum di lain pihak.

Apabila kapasitas negara melalui institusi kepolisian dioptimalkan dalam rangka tegaknya hukum, tertib sipil, dan perlindungan masyarakat, semestinya tidak perlu ada kekhawatiran terkait tindak kekerasan dan anarki massa. Persoalannya, selama ini Kepolisian Negara RI belum secara optimal memanfaatkan instrumen hukum yang sudah ada, untuk mengantisipasi ledakan partisipasi masyarakat yang akhirnya tumpah di jalan dan menjadi liar dalam bentuk tindak kekerasan dan anarki.

Terlalu banyak energi yang dibuang percuma oleh DPR dan pemerintah jika tetap “ngotot” menerbitkan UU yang tingkat urgensinya relatif rendah dibandingkan banyak soal strategis bangsa yang lainnya. ([syamsuddinharis](#), *Kompas*, 13 Maret 2013)

Sebaiknya Pemerintah lebih serius dalam mengevaluasi ketegasannya dalam penegakan hukum dalam kasus korupsi, narkoba, pornografi porno aksi, premanisme, daripada membatasi ruang gerak dan kebebasan ormas ormas yang menjadi mitra pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan masyarakat madani yang taqwa kepada Allah swt. Dan mengikuti kaidah dar’ul mafsadah muqaddamun ‘ala jalbul mashalih” “menolak bahaya di dahulukan dalam mencari maslahat” dalam ini mendahulukan menolak dampak negative pemberlakuan UU Ormas didahulukan dari pada mencari maslahat yang belum pasti dan dapat dicari alternative lain yang lebih lembut dan bersahabat.